P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

Nazaruddin, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II, Komplek Royal Mansion RT.001/RW.006, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini Penggugat memberi Kuasa Kepada Edward L. Tambunan, S.H., M.H., M.Mukti Ali, S.H & Hardino, S.H, Donata Dirasig, S.H (Advokat Magang) Irvan Junaidi Sitompul, S.H (Advokat Magang) adalah Advokat dan Penasihat Hukum beserta Para Advokat Magang di Jalan Sui Raya Dalam Komplek Royal Serdam Nomor A.10 Pontianak Kalimantan Barat, bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam Register Nomor 77/SK/Leg.Pdt/2017/PN Mpw pada tanggal 23 Maret 2017, disebut sebagai Penerima Kuasa dari Penggugat;

M E L A W A N :

M. Tahir H. A. Rahman, beralamat di Gang Sepakat RT 003 RW 020 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Ahli Waris H. Harun Bin H. Husin, Beralamat di Jalan Parit Jawa Malaka RT.001/RW.008, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selanjut disebut sebagai **Tergugat II**;

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Barat, Berkedudukan di Jalan Letjen Soeprapto Nomor 50 G, Pontianak Kalimantan Barat, Selanjut disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat III memberi Kuasa Kepada Sugiyono, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Selaku Pengacara Negara berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam Register Nomor 131/SK/Leg.Pdt/2017/PN Mpw pada tanggal 29 Mei 2017, disebut sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat III, kemudian Sugiyono, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-19/Q.1/Gp.2/05/2017 memberikan Kuasa Substitusi kepada 1. Jaya Putra,S.H, 2. Farid Gunawan, S.H., M.H., 3. Heni Kurniana, S.H., M.H.,4. Tuti Kristiana, S.H., 5. Rifda Yuniastuti, S.H., 6. Eka Setiawan, S.H., 7. Yunirawati, S.H., 8. Endita Yurinda Quartarini, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam Register Nomor 132/SK/Leg.Pdt/2017/PN Mpw pada tanggal 29 Mei 2017, disebut sebagai Penerima Kuasa;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, yang berkedudukan di Jalan Daeng Menambon Nomor 12, Kabupaten Mempawah, Propinsi Kalimantan Barat, selanjut disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat IV memberi Kuasa Kepada Solihin, A. Ptnh, dan Kartini Elisabet Purba, S.H., M.Kn sebagai Kuasa Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam Register Nomor 164/SK/Leg.Pdt/2017/PN Mpw pada tanggal 4 Juli 2017, disebut sebagai Penerima Kuasa dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah Komarudin, S.H., M.Si;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca dan meneliti surat gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah Register Perkara 20/Pdt.G/2017/PN Mpw tanggal 06 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah bekas hak milik adat sebagaimana di dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Parit dalam Surat Keterangan tertanggal 01 Pebruari 1959 dan kemudian pada Tanggal 26 Juni 1989 dipecah menjadi 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Sembilan) bagian dan 1 (satu) bagian atas Nama Aminah dan kemudian pada Tahun 1995 diserahkan/ dijual kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah yang ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Desa Wajok Hulu Tertanggal 26 Juni 1989 dan Surat Pernyataan tanah yang ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Desa Wajok Hulu Tertanggal 23 Mei 2013 yang terletak dan berada di sebelah Kanan masuk Parit jawa RT.001/RW.008 Desa Wajok Hulu Kec. Siantan, Kabupaten Mempawah, dengan ± 28.800 M2batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan denganHutan Pemerintah sekarang Tanah Nazaruddin, sebelumnya atas nama Ridwan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Sahijah Daeng P sekarang Tanah Nazaruddin, sebelumnya atas nama M. Mansyur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Pemerintah sekarang Tanah Masyarakat Parit Bugis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Kongsi Djawa;

Sehingga sudah sepantasnya dinyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah, yang harus dilindungi hak-hak PENGGUGAT secara hukum atas memiliki sebidang tanah bekas hak milik adat sebagaimana di dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Parit dalam Surat Keterangan tertanggal 01 Pebruari 1959 dan kemudian pada Tanggal 26 Juni 1989 dipecah menjadi 9 (Sembilan) bagian dan 1 (satu) bagian atas Nama Aminah dan kemudian pada Tahun 1995 diserahkan/ dijual kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah yang ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Desa Wajok Hulu Tertanggal 26 Juni 1989 dan Surat Pernyataan tanah yang ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Desa Wajok Hulu Tertanggal 23 Mei 2013 yang terletak dan berada di sebelah Kanan masuk Parit jawa RT.001/RW.008 Desa Wajok Hulu Kec. Siantan, Kabupaten Mempawah, dengan ± 28.800 M2;

2. BahwaPenggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diperoleh Penggugat dari Sdri AMINAH Kepada Tergugat I untuk di jual atau carikan pembeli, karena Penggugat percaya bahwa Tergugat I akan menjaga amanah dari Penggugat, namun setelah berjalannya waktu, tahun demi tahun Tergugat I tidak pernaha memberi kabar atau informasi kepada Penggugat, Penggugat kembali mempertanyakan kepada Tergugat apa sudah ada Pembeli jawaban Tergugat I selalu menjawab belum dapat Pembeli dan Tergugat I selalu bersikap dingin dan se-akan-akan acuk tak acuh, kemudian pada tanggal 25 Nopember 2014 Penggugat kembali mendatangi rumah Tergugat I, dan Tergugat I menyatakan telah menjual tanah tersebut kepada H. HARUN BIN H. HUSIN tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, dan Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan tanggal 25 Nopember 2014 tentang pengakuannya menjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah milik Penggugat tersebut. Dengan demikian akibat Perbuatan Tergugat I dan H. HARUN BIN H. HUSIN yang merugikan Penggugat, sudah sepantasnya dinyatakan pula Perbuatan melawan hukum karena Tergugat I bersama H. HARUN BIN H. HUSIN telah mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya akan tetapi karena ingin merampas hak dari Penggugat dengan segala tipu daya nya telah merampas hak-hak dari Penggugat, dan sudah sepantasnya dinyatakan pula membuat Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 25 Nopember 2014 adalah sah tentang pengakuannya menjual tanah milik Penggugat tersebut;

3. Bahwa Tergugat I bersama H. HARUN BIN H. HUSIN tanpa stanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, telah memohon hak kepada Tergugat IV, kemudian Tergugat IV pada tanggal 31 Desember 2008 telah menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 2334/ Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, Tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M2 Atas Nama HARUN H. HUSIN, diatas tanah milik Penggugat, dan oleh karena Tergugat I, Tergugat IV bersama dengan HARUN H. HUSIN, telah menggunakan surat-surat yang tidak sah menurut hukum karena melawan hak dalam menerbitkan menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 2334/ Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, Tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M2 Atas Nama HARUN H. HUSIN, harus harus pula dinyatakan menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 2334/ Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, Tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M2 Atas Nama HARUN H. HUSIN tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Bahwa Penggugat pada 27 Nopember 2014, atas Perbuatan Tergugat I dan H. HARUN BIN H. HUSIN alias HARUN H. HUSIN, telah membuat laporan Pengaduan kepada Kepolisian Sektor Jungkat tentang permasalahan ini, namun oleh karena H. HARUN BIN H. HUSIN alias HARUN H. HUSIN telah meninggal dunia, maka Kepolisian Sektor Jungkat tdak dapat melakukan melanjutkan penyidikan, dan oleh itu patut pula dinyatakan bahwa H. HARUN BIN H. HUSIN alias HARUN H. HUSIN telah meninggal dunia, kemudian dalam gugatan ini Penggugat menarik Tergugat II sebagai ahli waris dari H. HARUN BIN H. HUSIN alias HARUN H. HUSIN, karena Tergugat II telah melakukan penyerahan/menjual sertipikat Hak Milik Nomor 2334/ Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, Tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M2 Atas Nama HARUN H. HUSIN kepada Tergugat III, bahwa apapun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat oleh karena berdasarkan Pengakuan dari Tergugat I dalam Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2014, semua perbuatan hukum tersebut harus pula dinyatakan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya harus nyatakan tidak memiliki kekuatan Hukum, yaitu dari penyerahan Tergugat I kepada almarhum dari H. HARUN BIN H. HUSIN alias HARUN H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HUSIN, kemudian memohon sertipikat hak milik kepada Tergugat IV, kemudian Tergugat II menyerahkan hak kepada Tergugat III, dimana Tergugat I telah membuat surat-surat yang tidak berharga dengan almarhum dari H. HARUN BIN H. HUSIN alias HARUN H. HUSIN untuk mendapatkan dengan melawan hukum, diatas tanah milik Penggugat;

5. Bahwa oleh karena penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 2334/ Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, Tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M2 Atas Nama HARUN H. HUSIN diperolah dan dibuat dengan menggunakan surat-surat yang tidak sah secara hukum, oleh Tergugat I dan almarhum H. HARUN BIN H. HUSIN alias HARUN H. HUSIN, maka sertipikat Hak Milik Nomor 2334/ Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, Tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M2 Atas Nama HARUN H. HUSIN tidak memiliki memiliki kekuatan hukum dan memerintahkan Tergugat IV untuk membatalkan sertipikat Hak Milik Nomor 2334/ Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, Tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M2 Atas Nama HARUN H. HUSIN;
6. Bahwa Tergugat III telah membangun Tapak Tower 19, Transmisi SUTT 150 KV Jalur Siantan - Tayan, adalah tidak memiliki kekuatan hukum, karena tanah masih belum jelas pemiliknya sudah membangun dengan tidak beralasan hukum, dan Surat Nomor 0328/KON.00.02/UIP.KALBARBAG/2017, yang pada intinya akan mengganti rugi kepada pemilik yang sah atas tanah adalah merupakan perampasan hakatas tanah juga merupakan perbuatan melawan hukum, karena belum ada peralihan hak atas tanah Tergugat III sudah berani membangun membangun Tapak Tower 19, Transmisi SUTT 150 KV diatas tanah yang masih belum jelas pemiliknya;
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yang harus ditangung secara tanggung renteng oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

10.1 Kerugian Materil;

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan memanfaatkan tanah seluas kurang lebih± 28.800 M2 milik PENGGUGAT, yang mana apabila tanah tersebut dijual sekarang harga per meter perseginya seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). maka kerugian materiel yang dialami PENGGUGAT adalah ±28.800 M2 x Rp. 50.000,- = Rp. 1.440.000.000.,- (satu miliar empat ratusempat puluh juta rupiah).

10.2. Kerugian Immateril;

Bahwa karena adanya persoalan hukum antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut sehingga menimbulkan kerugian Immateril yang tidak ternilai dialami oleh PARA PENGGUGAT karena harus mengeluarkan biaya-biaya perkara dari proses mediasi, sampai kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Mempawah dan membayar jasa Pengacara yang seharusnya tidak menjadi beban dari Para Penggugat, oleh Karena Perbuatan Para Tergugat, oleh karena itu sangatlah wajar bilamana atas kerugian Immateriel yang dialami PARA PENGGUGAT tersebut dibebankan secara tanggung renteng kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT keseluruhan yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT, adalah sebesar Rp. 1.440.000.000,-+Rp.200.000.000,-total keseluruhannya sebesar Rp. 1.640.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);

8. Bahwa oleh karena Penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 2334/ Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, Tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M2 Atas Nama HARUN H. HUSIN, Secara tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah seluas kurang lebih ± 28.800 M2M2 tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik seperti semula dan tanpa syarat apapun;
9. Bahwa untuk menjaga agar tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut tidak dialihkan / dipindah tangankan PARA TERGUGAT kepada pihak lain yang berakibat PARA PENGGUGAT akan mengalami kerugian yang besar lagi maka wajarlah kiranya PARA PENGGUGAT memohon diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslak) atas: sertipikat Hak Milik Nomor 2334/ Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, Tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M2 Atas Nama HARUN H. HUSIN;
10. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan atas bukti yang kuat menurut hukum yaitu:
    1) Surat Keterangan tertanggal 01 Pebruari 1959 dan kemudian pada Tanggal 26 Juni 1989 dipecah menjadi 9 (Sembilan);
    2) Surat Pernyataan tanah yang ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Desa Wajok Hulu Tertanggal 26 Juni 1989;
    3) Surat Pernyataan tanah yang ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Desa Wajok Hulu Tertanggal 23 Mei 2013;
    4) Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 25 Nopermber 2014;

    Sehingga oleh karena itu beralasan dan patut kiranya apabila PENGGUGAT mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) sesuai dengan pasal 191 ayat 1 RBg/180 HIR walaupun PARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGATmengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

11. Bahwa agar supaya PARA TERGUGAT mentaati apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan, maka sudah sepantasnya apabila PARA PENGGUGAT memohon uang paksa (dwangsom) kepada PARA TERGUGAT, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT menjalankan Putusan sejak Putusan Pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PENGGUGAT mohon kepada Yth,Ketua Pengadilan Negeri Mempawah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah, yang harus dilindungi hak-hak PENGGUGAT secara hukum atasmemiliki sebidang tanah bekas hak milik adat sebagaimana di dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Parit dalam Surat Keterangan tertanggal 01 Pebruari 1959 dan kemudian pada Tanggal 26 Juni 1989 dipecah menjadi 9 (Sembilan) bagian dan 1 (satu) bagian atas Nama Aminah dan kemudian pada Tahun 1995 diserahkan/ dijual kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanah yang ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Desa Wajok Hulu Tertanggal 26 Juni 1989 dan Surat Pernyataan tanah yang ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Desa Wajok Hulu Tertanggal 23 Mei 2013 yang terletak dan berada di sebelah Kanan masuk Parit jawa RT.001/RW.008 Desa Wajok Hulu Kec. Siantan, Kabupaten Mempawah, dengan ± 28.800 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
   - Sebelah Barat berbatasan denganHutan Pemerintah sekarang Tanah Nazaruddin, sebelumnya atas nama Ridwan;
   - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Sahijah Daeng P sekarang Tanah Nazaruddin, sebelumnya atas nama M. Mansyur;
   - Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Pemerintah sekarang Tanah Masyarakat Parit Bugis;
   - Sebelah Selatan berbatasan denganParit Kongsi Djawa;
3. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 25 Nopember 2014 adalah sah tentang pengakuannya menjual tanah milik Penggugat tersebut;
4. Menyatakan H. HARUN BIN H. HUSIN telah meninggal dunia, dan menarik Tergugat II sebagai ahli warisnya;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT, I, IV dan almarhum H. HARUN BIN H. HUSINyang tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin dari PENGGUGAT, yang telah menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 2334/ Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, Tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M2 Atas Nama HARUN H. HUSIN, kemudian Tergugat II mengalihkan hak kepada Tergugat III untuk membangun Tapak Tower 19, Transmisi SUTT 150 KV Jalur Siantan - Tayan Adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I untuk mengalihkan hak kepada almarhum H. HARUN BIN H. HUSIN adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum;
7. MenyatakanPenerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 2334/ Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, Tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M2 Atas Nama HARUN H. HUSIN adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum;
8. Menyatakan Peralihan hak dari Tergugat II Kepada Tergugat III adalah adalah tidak memiliki kekuatan hokum;
9. Menyatakan Pembangunan Tapak Tower 19, Transmisi SUTT 150 KV Jalur Siantan – Tayan yang dilakukan oleh Tergugat III adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (***Conservatoir Beslag***) atassertipikat Hak Milik Nomor 2334/ Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, Tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M2 Atas Nama HARUN H. HUSIN;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun PARA TERGUGAT, melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Upaya Peninjauan Kembali (PK);
12. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat IV untuk segera membatalkansertipikat Hak Milik Nomor 2334/ Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, Tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M2 Atas Nama HARUN H. HUSIN;
13. Menghukum dan Memerintahkan dengan segera kepada PARA TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam gugatan ini, kembali kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik seperti semula dan tanpa syarat apapun;
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh PENGUGATsecara tangung renteng yaitu Kerugian Materil + Kerugian Imateril menjadi total kerugian sebesar Rp. 1.640.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

14.1. Kerugian Materil;

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan memanfaatkan tanah seluas kurang lebih+ 28.800 M2 milik PENGGUGAT, yang mana apabila tanah tersebut dijual sekarang harga per meter perseginya seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). maka kerugian materiel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dialami PENGGUGAT adalah ±28.800 M2 x Rp. 50.000,- = Rp. 1.440.000.000.,- (satu miliar empat ratusempat puluh juta rupiah).

14.2. Kerugian Immateril;

Bahwa karena adanya persoalan hukum antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut sehingga menimbulkan kerugian Immateril yang tidak ternilai dialami oleh PARA PENGGUGAT karena harus mengeluarkan biaya-biaya perkara dari proses mediasi, sampai kepada Pengadilan Negeri Mempawah dan membayar jasa Pengacara yang seharusnya tidak menjadi beban dari Para Penggugat, oleh Karena Perbuatan Para Tergugat, oleh karena itu sangatlah wajar bilamana atas kerugian Immateriel yang dialami PARA PENGGUGAT tersebut dibebankan secara tanggung renteng kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mentaati apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan maka sudah sepantasnya apabila PARA PENGGUGAT memohon uang paksa (dwangsom) kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan sejak Putusan Pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

Atau;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lainMohon Putusan Yang Adil dan Patut (***ex aeqou et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya Hardino, S.H berdasarkan Surat Kuasa, untuk Tergugat I, dan II tidak hadir, Tergugat III. Hadir Aji Sutrisno selaku senior Specialist I Kinerja pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat berdasarkan Surat Kuasa, sedangkan Tergugat IV hadir Kuasanya Firwansyah, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 184/ST.61.02/VI/2017 tertanggal 12 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 April 2017 dengan Register Nomor 103/SK/LEG.PDT/2017/PN Mpw;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV hadir sedangkan Tergugat II walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya sebagai Tergugat II, kemudian berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan kepada para pihak yang bersengketa yang telah hadir untuk menempuh upaya perdamaian dengan dibantu oleh Mediator yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama Rini Masyithah S.H.,M.Kn berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 4 Juli 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Mpw;

Menimbang, bahwa setelah menempuh upaya perdamaian tersebut, kemudian berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa hasil mediasi yang ditempuh para pihak yang hadir tidak mencapai kesepakatan dan oleh karenanya mediasi tersebut telah gagal, sehingga dengan demikian perkara tersebut dilanjutkan dengan diawali pembacaan Surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Perkara a quo bukan merupakan perkara perdata

   Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dan hal-hal yang terungkap saat mediasi, Penggugat pernah melaporkan Tergugat I dan H. Harun Bin H. Husin di Kepolisian dikarenakan Tergugat I tidak menyerahkan uang pembayaran hasil penjualan tanah dari H. Harun Bin H. Husin kepada Penggugat, sehingga menurut Tergugat III perkara a quo lebih tepat untuk disidangkan secara pidana bukan secara perdata, karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat merupakan perbuatan pidana murni yang sudah voltooid;

2. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

   Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan obscuur libel dengan alasan :

   - Pihak tidak jelas

     Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebut Tergugat II hanya dengan **Ahli Waris H. Harun Bin H. Husin,** tanpa menyebut dengan jelas orang yang dimaksud sebagai Ahli waris tersebut. Sehingga menyebabkan ketidak jelasan pihak dalam perkara a quo. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.

     Dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orrang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan perkara a quo obscuur libel, dalam arti orang yang digugat tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima.

   - Dalam Posita atau fundamentum petendi Penggugat menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tidak secara jelas menyebutkan hukum mana yang dilanggar sehingga gugatan tersebut kabur dan tidak jelas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan menderita kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan para Tergugat, namun di dalam petitum gugatannya, Penggugat bukan hanya sekedar meminta ganti kerugian kepada para Tergugat, namun juga menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik terhadap SHM No. 2334/Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008 tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M² atas nama HARUN H. HUSIN yang menurut hemat kami adalah berlebihan dan justru membuat gugatan menjadi kabur.
- Bahwa tanah yang digunakan untuk membangun Tapak Tower 19 tersebut hanya seluas 400 M² dari 13.400 M² luas tanah yang dimiliki H. Harun Bin H. Husin berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2334/Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008 tanggal 22 Desember 2008 atas nama Harun H. Husin, sedangkan yang dipermasalahkan oleh Pengguggat adalah seluas 28.800 M² yang tidak dapat dibuktikan alas haknya, sehingga Penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pada angka 6 halaman 3 yang dinyatakan dalam Gugatan “Bahwa Tergugat III telah membangun Tapak Tower 19, Transmisi SUTT 150 kV jalur Siantan – Tayan, adalah tidak memiliki kekuatan hukum, karena tanah masih belum jelas pemiliknya sudah membangun dengan tidak beralasan hukum, dan surat No. 0328/KON.00.02/UIP.KALBAGBAR/2017, yang pada intinya akan mengganti rugi kepada pemilik yang sah atas tanah adalah merupakan perampasan hak atas tanah juga merupakan perbuatan melawan hukum, karena belum ada peralihan hak atas tanah Tergugat III sudah berani membangun Tapak Tower 19, Tranmisi SUTT 150 kV diatas tanah yang masih belum jelas pemiliknya”;
2. Pada angka 8 halaman 4 yang dinyatakan dalam gugatan “Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2334/Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008 tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M² atas nama HARUN H. HUSIN, secara tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah seluas kurang lebih ± 28.800 M² tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik seperti semula dan tanpa syarat apapun”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Pada angka 9 halaman 4 yang dinyatakan dalam gugatan “Bahwa untuk menjaga agar tanah milik Para Penggugat tersebut tidak dialihkan/dipindahtangankan para Tergugat kepada pihak lain yang berakibat para Penggugat akan mengalami kerugian yang besar lagi maka wajarlah kiranya para penggugat memohon diletakkan sita jaminan (concervatoir beslagh) atas Sertifikat Hak Milik No. 2334/Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008 tanggal 22 Desember 2008 atas nama HARUN H. HUSIN.
4. Pada angka 8 halaman 5 yang dinyatakan dalam gugatan “Menyatakan peralihan hak dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT III adalah tidak memiliki kekuatan hukum”;
5. Pada angka 13 halaman 5 yang dinyatakan dalam gugatan “Menghukum dan memerintahkan dengan segera kepada PARA TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam gugatan ini, kembali kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik seperti semula dan tanpa syarat apapun”.

Terhadap gugatan tersebut, kami tanggapi sebagai berikut:

1. - Bahwa pembangunan Tapak Tower Transmisi SUTT 150 kV merupakan bagian dari Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang masuk dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
   - Bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam Lampiran C-8 pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1415 K/20/MEM/2017 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017 S.D. 2026 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
   - Bahwa berdasarkan surat No. 120205/LP-L/dha-2/999/XII-16 tanggal 2 Desember 2016 ditentukanlah lokasi pembangunan Tapak Tower dengan luas 400 M² dan penentuan nilai ganti rugi berdasarkan appraisal/penilai independen yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba;
   - Bahwa Tapak Tower (T.19) yang akan dibangun di atas tanah seluas 400 M² berdasarkan hasil inventarisir di lapangan berada di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2334/Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008 tanggal 22 Desember 2008 atas nama HARUN H. HUSIN yang diketahui dari Tergugat IV, yang berdasarkan hasil perhitungan apraisal/penilai independen diperoleh harga per meter persegi senilai Rp. 270.500,- (dua ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga total nilai ganti rugi adalah Rp. 108.200.000,- (seratus delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dasar Tergugat IV menyatakan tanah tersebut adalah milik HARUN H. HUSIN berdasarkan pengukuran ulang yang dilakukan oleh Tergugat IV pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sesuai Berita Acara Pengukuran Ulang pada No. 14/BAPU-14.02/IX/2014 tanggal 28 September 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I Muhammad Yamin sebagai Pemegang Kuasa dari SHM No. 2334/Desa Wajok Hulu atas nama HARUN H. HUSIN, Pihak II Supriyadi sebagai Staf Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, dengan disaksikan oleh Abdul Malik dan Andi Awaluddin;
- Bahwa setelah ditentukan lokasi untuk pembangunan tapak tower tersebut, maka dilakukan pertemuan antara Tergugat III dengan masyarakat setempat yang dihadiri Muspika Siantan dan BPN Kabupaten Mempawah dengan didampingi oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 28 Desember 2016, 5 Januari 2017 dan tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa Penggugat hadir pada pertemuan kedua dan ketiga walau tidak diundang oleh Camat Siantan;
- Bahwa kehadiran Penggugat dirasakan mengganggu, maka Camat Siantan mempersilahkan Penggugat untuk meninggalkan tempat pertemuan tersebut;
- Bahwa pada pertemuan ketiga, yaitu tanggal 12 Januari 2017, pihak H. HARUN Bin H. HUSIN yang dikuasakan kepada MUHAMMAD YAMIN telah menyepakati harga ganti rugi dan memberikan ijin pembangunan Tapak Tower 19 di tanah a quo;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk membangun Tapak Tower 19 tersebut hanya seluas 400 M² dari 13.400 M² luas tanah yang dimiliki H. HARUN Bin H. HUSIN berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2334/Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008 tanggal 22 Desember 2008 atas nama HARUN H. HUSIN, sedangkan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah seluas 28.800 M² yang tidak dapat dibuktikan alas haknya;
- Bahwa dikarenakan adanya persengketaan atau gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka pembayaran ganti kerugian tidak dapat diserahkan kepada pihak H. HARUN H. HUSIN, sehingga TERGUGAT III menitipkan ganti kerugian (konsinyasi) kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah berdasarkan Berita Acara Konsinyasi Nomor 3/Pdt.P-Kon/2017/PN.MPW tanggal 22 Juni 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada Pasal 86 angka 3 huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 “Penitipan Ganti Kerugian dilakukan dalam hal Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian **sedang menjadi objek perkara di pengadilan”;** Pasal 100 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 “Objek Pengadaan Tanah yang telah diberikan Ganti Kerugian atau Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri atau yang telah dilaksanakan Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah, **hubungan hukum antara Pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum**”

2. - Bahwa objek pengadaan tanah yaitu lokasi pembangunan Tapak Tower (T. 19) yang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri Mempawah, hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum, sehingga TERGUGAT III secara hukum telah benar dalam pelaksanaan pembangunan Tapak Tower (T. 19) yang semata-mata demi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

   - Bahwa objek pengadaan tanah yaitu lokasi pembangunan Tapak Tower (T. 19) yang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri Mempawah, hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum, sehingga PENGGUGAT tidak bisa serta merta memerintahkan TERGUGAT III untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah seluas 400 M² (merupakan bagian luasan tanah yang diklaim kepemilikannya oleh PENGGUGAT) yang digunakan untuk pembangunan Tapak Tower (T. 19)

3. Bahwa permohonan sita jaminan terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2334/Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008 tanggal 22 Desember 2008 atas nama HARUN H. HUSIN yang diajukan oleh Penggugat pada poin 9, adalah permohonan yang tidak berdasar karena Penggugat tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut dan hanya berdasarkan pengakuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

4. Bahwa peralihan hak dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT III belum pernah terjadi sampai dengan hari ini dan ganti kerugian objek pengadaan tanah untuk pembangunan Tapak Tower (T. 19) telah dititipkan di Pengadilan Negeri Mempawah berdasarkan Berita Acara Konsinyasi Nomor 3/Pdt.P-Kon/2017/PN.MPW tanggal 22 Juni 2017.

5. Bahwa objek pengadaan tanah yaitu lokasi pembangunan Tapak Tower (T. 19) yang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri Mempawah, hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum, sehingga PENGGUGAT tidak bisa serta merta memerintahkan TERGUGAT III untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah seluas 400 M² (merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagian luasan tanah yang diklaim kepemilikannya oleh PENGGUGAT) yang digunakan untuk pembangunan Tapak Tower (T. 19).

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini kami Tergugat III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT III secara hukum telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pembangunan Tapak Tower (T. 19) yang semata-mata demi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDIAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat di luar konteks tugas, wewenang dan tanggung jawab Tergugat IV;
3. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat adalah ***tidak jelas atau kabur (obscuur libel)*** hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, yakni:
   i. Luas tanah yang menjadi objek gugatan adalah 13.400 M^2 (sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 2334/Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, tanggal 22 Desember 2008 atas nama HARUN H.HUSIN tidak sama dengan luas yang dipermasalahkan/yang digugat oleh Penggugat yakni seluas ± 28.800 M^2 (sesuai dalil Penggugat pada angka 1 yang menyebutkan bahwa tanah Para Penggugat terletak dan berada di sebelah kanan masuk Parit Jawa RT.001/RW.008 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah dengan luas tanah ± 28.800 M^2 dengan batas-batas);
   ii. Bahwa dalam dalil-dalil Penggugat tidak ada dalil posita dan Petitum yang secara jelas menyebutkan tentang Perbuatan Melawan Hukum apa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan oleh Tergugat IV dalam perkara *a quo* melainkan hanya sebagai pihak yang dimana kepada Tergugat IV dimohonkan suatu permohonan hak atas tanah;

iii. Bahwa Penggugat tidak secara jelas menyebutkan siapa yang berhak menjadi ahli waris H.HARUN BIN H.HUSIN yang Penggugat dalilkan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan karena tidak jelas dimana letak hubungan hukum Penggugat dengan tanah objek perkara *a quo* hanya berdasarkan pengakuan tidak berdasarkan bukti penguasaan dan pemilikan yang sah karena tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur atas dasar apa agar Tergugat IV untuk taat dan tunduk terhadap putusan pengadilan yang mengadili perkara ini serta gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sehingga seharusnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dimuat dalam gugatan tidak ada yang menunjukkan keterlibatan langsung dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah dalam terjadinya sengketa lahan tersebut dimana dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya lebih menitikberatkan pada sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat I, II dan III sehingga menjadi hal yang tidak benar dengan mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah sebagai Tergugat IV;
4. Bahwa sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 2334/Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, tanggal 22 Desember 2008 yang terletak di Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah) Propinsi Kalimantan Barat tercatat atas nama HARUN H.HUSIN yang diproses pemberian hak yang asal usulnya merupakan tanah negara melalui kegiatan proyek pembaruan agraria nasional tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 22 Desember 2008 Nomor: 02-LDR-PPAN-41-2008 Nomor Urut: 12;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa dalam proses maupun pada saat sertipikat itu diterbitkan pada tahun 2008, tidak pernah ada sama sekali sanggahan atau keberataan maupun gugatan dari Penggugat atau pihak manapun juga melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Tergugat IV terhadap penerbitan sertipikat *a quo* tersebut, sehingga Tergugat IV berpendapat dalam hal perkara ini kepentingan Penggugat jelas bukanlah didasarkan pada terganggunya kepentingan hukum Penggugat oleh Tergugat IV secara langsung karena adanya penerbitan produk hukum berupa Sertipikat *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat IV sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Tergugat IV telah sesuai dan benar dalam menjalankan roda pemerintahan dibidang pertanahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa: "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.*"

   Maka telah jelasnya bahwa dalam hal ini sebenarnya Para Penggugat tidak berkualitas lagi untuk menuntut dan menggugat Tergugat IV dalam hal proses penerbitan Sertipikat *a quo* yang terbit tahun 2008 hingga saat ini tahun 2017 sudah melewati jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) tersebut diatas;
7. Bahwa sebagai bentuk pengetahuan kepada Penggugat bahwa tugas pokok dan fungi Tergugat IV adalah memformalkan sebagaimana bentuk hubungan hukum antara orang (dalam hal ini HARUN H.HUSIN) dengan tanahnya (dalam hal ini objek perkara sertipikat *a quo)* dalam kegiatan pendaftaran tanah karena pada dasarnya Tergugat IV belum pada posisi pemberian jaminan kebenaran materil dari pemilikan tanah seseorang, tetapi hanya sampai pada pembenaran atau pengukuhan dari bukti formal yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan permohonan hak atas bukti-bukti tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu yang diajukan oleh pemohon (dalam hal ini pada waktu itu HARUN H.HUSIN alias H.HARUN BIN H.HUSIN sebelum ia meninggal yang kemudian dalam gugatan ini adalah Tergugat II yang menjadi ahli warisnya) sebagai bukti adanya penguasaan atau alas hak atau hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan tanahnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah Pasal 2 ayat (2), secara tegas menyatakan bahwa terkait mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab PEMOHON (dalam hal ini pada waktu itu HARUN H.HUSIN alias H.HARUN BIN H.HUSIN sebelum ia meninggal yang kemudian dalam gugatan ini adalah Tergugat II yang menjadi ahli warisnya) demikian hal nya dengan alas hak yang diajukan oleh pada waktu itu HARUN H.HUSIN alias H.HARUN BIN H.HUSIN sebelum ia meninggal yang kemudian dalam gugatan ini adalah Tergugat II yang menjadi ahli warisnya dalam rangka memperoleh hak atas tanah, kebenaran materiil dan formilnya menjadi tanggung jawab Pemohon baik secara perdata maupun pidana dimana Apabila dikemudian hari diketahui sertipikat yang diterbitkan berdasarkan alas hak mengandung ketidakbenaran baik formal maupun material pihak Kantor Pertanahan (dalam hal ini Tergugat IV) bukanlah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Tergugat IV untuk menguji secara materiil kebenarannya;
9. Bahwa pada waktu pengukuran dilakukan Tergugat IV telah melakukan kegiatan secara jelas dan terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan menghadirkan pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa *a quo* yang dimohon, sehingga dalam hal ini berarti proses penerbitannya telah memenuhi asas keterbukaan (*Openbaardheid)*;
10. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil pada point 3 yang diajukan Penggugat bahwa Tergugat IV menerbitkan sertipikat *a quo* tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum melainkan secara tegas dan yakin menyatakan bahwa segala prosedur yang telah dilakukan Tergugat IV telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pendaftaran tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) sehingga sangatlah tidak berdasar dalil Penggugat bahwa yang dilakukan Tergugat IV bukanlah suatu bentuk perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil namun berdasar pada prosedur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan tugas administratif dan tugas teknis pendaftaran tanah) dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik.
11. Dari uraian di atas, jika Penggugat benar merupakan pemilik yang sah atas tanah perkara *a quo* maka muncul kewajiban hukum pada dirinya untuk memelihara dan mendayagunakan tanah tersebut dan dalam proses penerbitan dari awal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan sampai ke penerbitan sertipikat *a quo* tidak ada sanggahan apapun dari pihak manapun.

Maka, menurut hemat kami bahwa oleh karena prosedur yang ditempuh oleh Tergugat IV terhadap penerbitan Sertipikat *a quo* telah sesuai dengan mekanisme dan standar prosedur pendaftaran tanah serta prinsip Umum Pemerintahan yang baik sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini prinsip Akuntabiltas, Transparan, Profesionalitas dan Kepastian Hukum telah terpenuhi. Untuk itu, cukup alasan Hukum bagi Tergugat IV mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pengetahuan, keyakinan, hati nurani dan agama yang dianut, berkenan menjatuhkan Keputusan Sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya, dan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA:.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor: 2334/Desa Wajok Hulu yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang tercatat atas nama HARUN H.HUSIN yang terletak di Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah) Propinsi Kalimantan Barat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau : Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat III, dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 14 September 2017 dan kemudian Tergugat III melalui Kuasa hukumnya mengajukan dupliknya pada tanggal 28 September 2017 sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan dan Replik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta Jawaban Tergugat III dan Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IV melalui Kuasa Hukumnya dan Duplik Tergugat III bukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolute, maka terhadap eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan tertanggal 19 Oktober 2017, oleh karena Permohonan pencabutan diajukan setelah jawab menjawab maka permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugut III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya dan dipersidangan Tergugat III, dan Tergugat IV melalui Kuasanya menyatakan keberatan dan melanjutkan dengan acara bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan, sehingga berdasarkan pasal tersebut Permohonan Pencabutan oleh Kuasa Hukum Penggugat oleh karena Tergugat III, dan Tergugat IV melalui Kuasanya keberatan dengan hal tersebut, maka Permohonan Pencabutan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat setelah Permohonan Pencabutan tidak dikabulkan, tidak pernah hadir kembali meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut, sehingga Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-berturut, maka Pihak Penggugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti surat dan mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat dipersidangan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut:

1. Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, Nomor 120205/LP-L/dha-2/999/XII-16, fotocopysesuai dengan aslinya, diberi tandabukti T.III-2;
2. Minutes of Meeting tanggal 28 Desember 2016, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.III-5;
3. Minutes of Meeting tanggal 12 Januari 2017, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.III-7;
4. Berita Acara Konsinyasi Nomor 3/Pdt.P-Kon/2017/PN Mpw. tanggal 22 Juni 2017, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.III-8;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1415 K/20/MEM/2017 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017 S.D. 2026 tanggal 29 Maret 2017, fotocopysesuai dengan aslinya, diberi tandabukti T.III-1;
6. Sertifikat Hak Milik No. 2334/Desa Wajok Hulu, Nama Pemegang Hak Harun H. Husin, Surat Ukur Nomor : 1388/Wajok Hulu/2008, fotocopydari fotocopy, diberi tanda bukti T.III-3;
7. Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor : 14/BAPU-14.02/IX/2014 tanggal 28 September 2014, fotocopydari fotocopy, diberi tanda bukti T.III-4;
8. Minutes of Meeting tanggal 5 Januari 2017, fotocopydari fotocopy, diberi tanda bukti T.III-6;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tanggal 7 Agustus 2012, fotocopydari fotocopy, diberi tandabukti T.III-9;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi tanggal 24 Desember 2013, fotocopydari fotocopy, diberi tandabukti T.III-10;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik tanggal 26 Juni 2015, fotocopydari fotocopy, diberi tandabukti T.III-11;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti T.III-1 sampai dengan T.III-11 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat dipersidangan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa T. IV-1 sampai dengan T.IV-2 sebagai berikut:

1. Buku Tanah Hak Milik No. 2334/Desa Wajok Hulu, Nama Pemegang Hak Harun H. Husin, fotocopysesuai dengan aslinya, diberi tandabukti T.IV-1;
2. SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Nomor 02-LDR-PPAN-41-2008 tanggal 22 Desember 2008, Luas 184,4780 Ha, Jumlah 140 Bidang, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.IV-2;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti T.IV-1 sampai dengan T.IV-2 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Saksi 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

K**eterangan Saksi 1. Abdul Malik, S.H**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Wajok Hulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh pihak PLN dalam pertemuan mengenai pembangunan tapak tower 19;
- Bahwa pada saat Saksi diundang oleh PLN dihadiri oleh wakil dari pemerintahan desa bernama Nazarudin (Penggugat) dan Ahli waris H. Harun yang diwakili oleh Yamin;
- Bahwa pihak Penggugat hadir karena Penggugat mengaku bahwa ialah pemilik tanah yang akan dibangun tapak tower 19, sedangkan ahli waris H. Harun hadir karena sertifikat tanah atas nama H. Harun yang sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Pertemuan tersebut dilakukan pada tahun 2016, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pertemuan membicarakan tentang alas hak yang dimiliki Penggugat, namun Penggugat tidak menunjukan bukti SPT ataupun sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa Pertemuan tersebut tidak ada menemui kesepakatan, sehingga akhirnya dilanjutkan dengan pertemuan di Kecamatan sebagai fasilitator;
- Bahwa Pertemuan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 18 Desember 2016, 5 Januari 2017 dan 12 Januari 2017;
- Bahwa Pihak yang hadir antara lain dari PLN sebagai pihak yang akan membangun tapak tower 19 dan ahli waris H. Harun yang diwakili oleh M. Yamin;
- Bahwa pihak Penggugat ada hadir atas kemauan sendiri, bukan karena diundang;
- Bahwa Inti pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai uang ganti rugi yang akan dititipkan di Pengadilan Negeri sampai ada putusan yang menyatakan siapa yang berhak atas tanah yang sedang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan sertifikat kepada Saksi oleh M. Yamin, dan Penggugat juga ada melihat sertifikat tersebut, tapi Penggugat tetap saja mengatakan bahwa tanah tersebut adalah peninggalan bapaknya, dan tanah tersebut dijual oleh M. Tahir kepada H. Harun;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat atas nama H. Harun dari ahli waris H. Harun yang menunjukan pada saat balik batas;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan balik batas yang yang diajukan oleh M. Yamin, tapi Saksi lupa kapan waktu pengajuannya;
- Bahwa setahu Saksi M. Yamin adalah cucu dari H. Harun yang mengurus masalah tanah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat pertemuan di Kecamatan, Penggugat mengaku bahwa ia pernah bertemu dengan H. Harun sebelum H. Harun meninggal dunia;
- Bahwa Saksi benar ada menandatangani Minutes of Meeting tanggal 28 Desember 2016, 5 Januari 2017 dan 12 Januari 2017;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dipindahtangankan karena Sertifikat masih dipegang oleh cucu H. Harun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pihak Tergugat IV tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa Tergugat IV melalui Kuasanya tidak hadir dan tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa dikarenakan obyek perkara ini adalah mengenai tanah, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara, pada tanggal 19 Januari 2018, yang hasil-hasilnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Luas Tanah yang menjadi objek gugatan adalah 13.400 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Desa Wajok Hulu, dengan Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008 tanggal 22 Desember 2008 atas Nama Harun H.Husin tidak sama dengan Luas Tanah yang dipermasalahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat seluas kurang lebih 28.800 M2 terletak di sebelah kanan masuk Parit Jawa Rt 001 Rw 008 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa untuk menunjukkan batas tanah Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat IV berpedoman pada Sertifikat Nomor 2334 atas Nama Harun H. Husin;
- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat setelah jawab menjawab tidak pernah hadir meskipun telah dilakukan Pemanggilan, Tergugat I pernah hadir sekali selanjutnya tidak pernah hadir, Tergugat II telah dipanggil secara patut akan tetapi tetap tidak hadir, sehingga Majelis menilai Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat III, dan Kuasa Hukum Tergugat IV masing-masing telah mengajukan kesimpulan dipersidangan tanggal 1 Februari 2018, dan selanjutnya tidak ada sesuatu yang diajukan berkaitan dengan perkara ini, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat setelah jawab menjawab tidak pernah hadir kembali, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut tetapi Kuasa Hukum Penggugat tetap tidak hadir, sehingga Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II meskipun telah dipanggil secara patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah hadir dipersidangan dan kehadirannya didasarkan atas Surat Kuasa Khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara yang sempat hadir dalam persidangan ini dengan memberikan waktu yang cukup untuk itu namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban / eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya;

Dalam Eksepsi

1. Perkara a quo bukan merupakan perkara perdata

   Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dan hal-hal yang terungkap saat mediasi, Penggugat pernah melaporkan Tergugat I dan H. Harun Bin H. Husin di Kepolisian dikarenakan Tergugat I tidak menyerahkan uang pembayaran hasil penjualan tanah dari H. Harun Bin H. Husin kepada Penggugat, sehingga menurut Tergugat III perkara a quo lebih tepat untuk disidangkan secara pidana bukan secara perdata, karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat merupakan perbuatan pidana murni yang sudah voltooid;

2. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

   Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan obscuur libel dengan alasan :

   - Pihak tidak jelas

     Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebut Tergugat II hanya dengan **Ahli Waris H. Harun Bin H. Husin,** tanpa menyebut dengan jelas orang yang dimaksud sebagai Ahli waris tersebut. Sehingga menyebabkan ketidakjelasan pihak dalam perkara a quo. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.

Dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan perkara a quo obscuur libel, dalam arti orang yang digugat tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Dalam Posita atau fundamentum petendi Penggugat menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tidak secara jelas menyebutkan hukum mana yang dilanggar sehingga gugatan tersebut kabur dan tidak jelas.
- Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan menderita kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan para Tergugat, namun di dalam petitum gugatannya, Penggugat bukan hanya sekedar meminta ganti kerugian kepada para Tergugat, namun juga menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik terhadap SHM No. 2334/Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008 tanggal 22 Desember 2008, Luas 13.400 M² atas nama HARUN H. HUSIN yang menurut hemat kami adalah berlebihan dan justru membuat gugatan menjadi kabur.
- Bahwa tanah yang digunakan untuk membangun Tapak Tower 19 tersebut hanya seluas 400 M² dari 13.400 M² luas tanah yang dimiliki H. Harun Bin H. Husin berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2334/Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008 tanggal 22 Desember 2008 atas nama Harun H. Husin, sedangkan yang dipermasalahkan oleh Pengguggat adalah seluas 28.800 M² yang tidak dapat dibuktikan alas haknya, sehingga Penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat.

Tergugat IV melalui Kuasanya

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat di luar konteks tugas, wewenang dan tanggung jawab Tergugat IV;
3. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat adalah ***tidak jelas atau kabur (obscuur libel)*** hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, yakni:
    i. Luas tanah yang menjadi objek gugatan adalah 13.400 M^2 (sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 2334/Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, tanggal 22 Desember 2008 atas nama HARUN H.HUSIN tidak sama dengan luas yang dipermasalahkan/yang digugat oleh Penggugat yakni seluas ± 28.800 M^2 (sesuai dalil Penggugat pada angka 1 yang menyebutkan bahwa tanah Para Penggugat terletak dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada di sebelah kanan masuk Parit Jawa RT.001/RW.008 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah dengan luas tanah ± 28.800 M^2 dengan batas-batas);

ii. Bahwa dalam dalil-dalil Penggugat tidak ada dalil posita dan Petitum yang secara jelas menyebutkan tentang Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam perkara *a quo* melainkan hanya sebagai pihak yang dimana kepada Tergugat IV dimohonkan suatu permohonan hak atas tanah;

iii. Bahwa Penggugat tidak secara jelas menyebutkan siapa yang berhak menjadi ahli waris H.HARUN BIN H.HUSIN yang Penggugat dalilkan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan karena tidak jelas dimana letak hubungan hukum Penggugat dengan tanah objek perkara *a quo* hanya berdasarkan pengakuan tidak berdasarkan bukti penguasaan dan pemilikan yang sah karena tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur atas dasar apa agar Tergugat IV untuk taat dan tunduk terhadap putusan pengadilan yang mengadili perkara ini serta gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sehingga seharusnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya tersebut kemudian Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 September 2017 dan atas Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut Tergugat III, melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan dupliknya dipersidangan pada tanggal 28 September 2017 sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti jawaban Tergugat III dan Tergugat IV, replik Penggugat dan duplik Tergugat III Majelis Hakim berpendapat bukan menyangkut kewenangan dalam mengadili, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah dan mengingat pula hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, ternyata tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat IV sudah Sertifikat Hak Milik nomor 2334 atas Nama Pemegang Hak Harun H. Husin Desa Wajok Hulu dengan Luas Tanah yang menjadi objek gugatan adalah 13.400 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2334/Desa Wajok Hulu, dengan Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008 tanggal 22 Desember 2008 atas Nama Harun H.Husin tidak sama dengan Luas Tanah yang dipermasalahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluas kurang lebih 28.800 M2 terletak di sebelah kanan masuk Parit Jawa Rt 001 Rw 008 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang tidak menguraikan secara rinci dan jelas identitas para pihak dan gugatan kabur (obscuur libel), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek, pembuatan surat gugatan haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam persyaratan formal dan materil / substansial. Pada syarat formal ditentukan penyebutan tentang tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, dimateraikan dan ditandatangani. Sedangkan syarat materil / substansial, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 8 Rv (Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering), disebutkan mengenai identitas para pihak, obyek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan, uraian kerugian dan hal-hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Hakim atau disebut petitum;

Menimbang, bahwa bila dicermati gugatan Penggugat, terlihat penyusunannya tidak memenuhi persyaratan materil / substansial pembuatan surat gugatan, dimana Penggugat tidak lengkap menyebutkan identitas Tergugat-II dengan hanya menyebutkan Ahli Waris H. Harun Bin H. Husin, beralamat di Jalan Parit Jawa Malaka Rt 001 Rw 008 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatanya**,** tanpa menyebut dengan jelas orang yang dimaksud sebagai Ahli waris tersebut, Sehingga menyebabkan ketidakjelasan pihak dalam perkara a quo. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan perkara a quo obscuur libel, dalam arti orang yang digugat tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil pembuatan surat gugatan, tidak jelas karena dalam dalil gugatan menyebutkan Ahli Waris H. Harun Bin H. Husin namun tidak disebutkan siapa saja ahli waris dan berapa banyak Ahli Waris H. Harun Bin H. Husin. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No.1032 K/Sip/1979 dalam Kasus ini peradilan Banding berpendapat gugatan cacat Formil atas alasan tidak jelas berapa keturunan pewaris, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Hal mana sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1343 K/Sip/1975 tanggal 13-Mei-1979, yang menyatakan, gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formal, gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian pula Yurisprudensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung R.I. No.1078 K/Sip./1972 tanggal 11-Nopember-1975 menentukan, gugatan yang kekurangan formal pihak-pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat III angka ke-2 tentang gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan Pihak tidak jelas Penggugat dalam gugatannya menyebut Tergugat II hanya dengan **Ahli Waris H. Harun Bin H. Husin,** tanpa menyebut dengan jelas orang yang dimaksud sebagai Ahli waris tersebut. Dan Eksepsi Tergugat IV angka ke-3 dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat adalah ***tidak jelas atau kabur (obscuur libel)*** Luas tanah yang menjadi objek gugatan adalah 13.400 M^2 (sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2334/Desa Wajok Hulu, Surat Ukur Nomor 1388/Wajok Hulu/2008, tanggal 22 Desember 2008 atas nama HARUN H.HUSIN tidak sama dengan luas yang dipermasalahkan oleh Penggugat yakni seluas ± 28.800 M^2 (sesuai dalil Penggugat pada angka 1 yang menyebutkan bahwa tanah Para Penggugat terletak dan berada di sebelah kanan masuk Parit Jawa RT.001/RW.008 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah dengan luas tanah ± 28.800 M^2, dan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan siapa yang berhak menjadi ahli waris H.HARUN BIN H.HUSIN yang Penggugat dalilkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp7.721.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2018**, oleh kami, **Ezra Sulaiman, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rini Masyithah,S.H.,M.Kn**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan **Erli Yansah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **1 Maret 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferri Yanuardi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Tergugat III, dan Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rini Masyithah, S.H., M.Kn.	**Ezra Sulaiman, S.H.**
Erli Yansah, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, S.H.

Rincian biaya perkara :

–	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
–	PNBP ADM/ATK	: Rp. 50.000,-
–	Panggilan	: Rp. 4.400.000,-
–	Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.230.000,-
–	Redaksi	: Rp. 5.000,-
–	Meterai	: Rp. 6.000,-
	J u m l a h	: Rp. 7.721.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)